



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PELAPORAN TERHADAP AHLI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN DI PERSIDANGAN

Rachmi Suprihartanti Septiningtyas

Analisis Legislatif Ahli Madya
rachmi.suprihartanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan akan memberikan perlindungan kepada guru besar dan ahli lingkungan, Bambang Hero Saharjo, yang dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Bangka Belitung. Kasus ini bermula dari permintaan Kejagung kepada Bambang untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tata niaga timah di Bangka Belitung. Dalam keterangan di persidangan, Bambang menyebutkan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan adalah sebesar Rp271 triliun. Adapun penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup.

Terkait dengan penghitungan yang dilakukan oleh Bambang tersebut, dilaporkan oleh Andi Kusuma, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Putra Putri Tempatan (Perpat) Bangka Belitung, kepada Polda Bangka Belitung berdasar Pasal 242 KUHP sebagai pemberian informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau keterangan palsu. Menurut pelapor, angka perhitungan tersebut tidak sepenuhnya akurat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dampaknya, saat ini banyak perusahaan tidak beroperasi. Bangka Belitung sebagai provinsi yang menggantungkan penghasilan dari hasil timah kini menjadi provinsi termiskin di Indonesia dengan angka pertumbuhan di akhir 2024 sebesar 0,13 persen dan tingkat pengangguran 4,63 persen. Disamping itu, daya beli masyarakat makin rendah. Dari 24 *smelter*, hanya tinggal 3 *smelter* yang beroperasi. Lebih lanjut, pelapor mempertanyakan keahlian dan kompetensi dari Bambang.

Preseden serupa pernah terjadi dan menimpa Bambang pada tahun 2018 dalam sidang perkara kebakaran hutan dan lahan yang digugat oleh PT Jatim Jaya Perkasa di Pengadilan Negeri Cibinong. Kemudian, pada tahun yang sama menimpa ahli lingkungan hidup dan tanah, Basuki Wasis, dalam perkara pemberian izin usaha pertambangan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, kepada PT Anugrah Harisma Barakah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa akan melindungi ahli tersebut karena yang meminta untuk melakukan kajian dan perhitungan adalah negara melalui Kejagung. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya bersifat mandiri dan harus dilindungi. Oleh karena itu, Kejagung yang meminta bantuan dari ahli untuk melakukan perhitungan tentu akan melakukan langkah-langkah, tetapi akan dilihat lagi perkembangannya. Kapuspenkum juga menekankan bahwa jumlah kerugian negara akibat kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun sudah dinyatakan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dengan demikian, hasil perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang dihitung sudah diadopsi oleh pengadilan.

Atensi DPR

DPR RI melalui Komisi III dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, melalui rapat kerja dengan Kepolisian RI dan Kejagung RI perlu membahas penghentian proses hukum atas pelaporan terhadap ahli yang dengan kompetensi akademisnya bersedia bersaksi dan membela kepentingan negara di persidangan. Jika upaya ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan ahli enggan ketika diminta memberikan kesaksian di persidangan.

Keberadaan ahli dalam persidangan dilindungi oleh hukum, yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan "Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli". Demikian juga, keterangan ahli merupakan salah satu dari alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sumber

bangkapos.com, 14 Januari 2025;
detiknews.com, 11 Januari 2025;
kompas.com, 13 Januari 2025;
liputan6.com, 9 Januari 2025;
Media Indonesia, 14 Januari 2025;
Neraca, 16 Januari 2025;
tempo.com, 14 Januari 2025;
tvonenews.com, 18 Januari 2025;
viva.co.id 13 Januari 2025.

Minggu ke-3 Januari
(13 s.d. 19 Januari 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making